

## **PENETAPAN – PASANGAN – CALON**

2006

Kpt No. 52 Tahun 2006, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PASANGAN BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA MENJADI CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2006.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan 35 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, perlu menetapkan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006, untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 11 Tahun 2006; Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2004; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; BA Verifikasi Administrasi dan Faktual Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Wakil Walikota/Wakil Walikota Tahun 2006; Kep Rapat Pleno KIP Kota Langsa tanggal 6 Nopember 2006.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa Menjadi Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Nopember 2006
  - Lampiran 1 halaman